

Adab Kewargaan dalam Peradaban Islam: Rekonstruksi Nilai-Nilai Civic Ethics bagi Masyarakat Multikultural

Anni Mawaddatur Rohmah^{1 *}, Gayuh Fitriani², Solehan³

¹²³Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email : annimr688@gmail.com¹ , gayuhftri30@gmail.com² , solehanmetro2016@gmail.com³

Korespondensi penulis: citrajebek@gmail.com

Article history:

Received: July 15, 2026;
Revision: July 31, 2026
Accepted: August 12, 2026

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

Adab Kewargaan, Civic Ethics,
Peradaban Islam, Masyarakat
Multikultural

Keywords:

Civic Adab, Civic Ethics, Islamic
Civilization, Multicultural Society

ABSTRAK

Krisis etika kewargaan di tengah masyarakat multikultural Indonesia mendorong perlunya rekonstruksi nilai-nilai civic ethics yang bersumber dari peradaban Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan merekonstruksi nilai-nilai adab kewargaan dalam peradaban Islam sebagai fondasi civic ethics bagi masyarakat multikultural Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan fenomenologi, melibatkan 24 informan dari kalangan ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat multikultural. Hasil penelitian mengidentifikasi lima nilai adab kewargaan Islam yang relevan, yaitu adl, amanah, syura, ukhuwwah, dan rahmah sebagai pilar rekonstruksi civic ethics. Kesimpulan menegaskan bahwa adab kewargaan Islam mampu menjadi landasan etis yang inklusif, kontekstual, dan transformatif bagi kehidupan masyarakat multikultural Indonesia yang harmonis dan berkeadaban.

ABSTRAK

The civic ethics crisis amid Indonesia's multicultural society necessitates the reconstruction of civic ethics values rooted in Islamic civilization. This study aims to examine and reconstruct Islamic civic adab values as a foundation for civic ethics in Indonesia's multicultural society. The method employed is qualitative research with a literature study and phenomenological approach, involving 24 informants from among ulama, academics, and multicultural community leaders. The results identify five relevant Islamic civic adab values, namely adl, amanah, syura, ukhuwwah, and rahmah as pillars of civic ethics reconstruction. The conclusion affirms that Islamic civic adab can serve as an inclusive, contextual, and transformative ethical foundation for the harmonious and civilized life of Indonesia's multicultural society..

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam membangun etika kewargaan yang inklusif dan berkeadaban di tengah keberagaman yang luar biasa. Fenomena polarisasi sosial, intoleransi antarumat beragama, ujaran kebencian di ruang digital, dan melemahnya kohesi sosial menunjukkan adanya krisis

etika kewargaan yang mengancam fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis ini tidak semata-mata bersifat politik atau sosial, melainkan memiliki akar yang dalam pada dimensi etika dan moral yang belum terbangun secara kokoh dalam kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan konvensional yang bersifat normatif dan prosedural terbukti belum mampu menjawab tantangan etika kewargaan yang semakin kompleks ini secara efektif dan bermakna (Suryadi & Budimansyah, 2024).

Peradaban Islam menyimpan khazanah nilai etika kewargaan yang kaya dan relevan bagi konteks masyarakat multikultural Indonesia. Sepanjang sejarahnya, peradaban Islam telah berhasil membangun tatanan masyarakat yang majemuk dan harmonis berdasarkan prinsip-prinsip etika yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan tradisi keilmuan Islam yang panjang. Piagam Madinah yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh historis yang paling monumental tentang bagaimana Islam membangun kerangka etika kewargaan yang mengakomodasi keberagaman secara adil dan bermartabat. Nilai-nilai seperti *adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), *syura* (musyawarah), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan *rahmah* (kasih sayang) merupakan pilar-pilar etika kewargaan Islam yang memiliki relevansi universal bagi masyarakat multikultural (Wahyudi & Supriyanto, 2025).

Adab kewargaan dalam tradisi Islam merupakan konsep yang merujuk pada keseluruhan sistem nilai, sikap, dan perilaku etis yang mengatur hubungan antara individu dengan sesama warga, antara warga dengan negara, dan antara komunitas yang berbeda dalam bingkai kehidupan bersama yang berkeadaban. Konsep ini berakar pada pemahaman Islam tentang manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Berbeda dengan konsep *civic ethics* dalam tradisi liberal Barat yang bersifat prosedural dan kontraktual, adab kewargaan Islam memiliki dimensi spiritual dan transendental yang memberikan motivasi intrinsik bagi setiap individu untuk berperilaku etis bukan karena paksaan hukum, melainkan karena kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah SWT (Nasution & Arifin, 2025).

Rekonstruksi nilai-nilai adab kewargaan Islam dalam konteks Indonesia multikultural bukan berarti mengislamisasi ruang publik atau memaksakan nilai Islam kepada seluruh warga negara yang beragam. Rekonstruksi yang dimaksud adalah proses penggalian, pemurnian, dan pengkontekstualisasian nilai-nilai universal dalam adab kewargaan Islam agar dapat menjadi kontribusi positif peradaban Islam bagi kehidupan bersama seluruh anak bangsa. Indonesia dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sumber *civic ethics* yang inklusif, demokratis, dan menghargai keberagaman. Rekonstruksi ini relevan karena nilai-nilai adab kewargaan Islam secara substansial selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Fauzi & Mahmud, 2025).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi nilai-nilai adab kewargaan dalam peradaban Islam yang relevan sebagai fondasi *civic ethics* bagi masyarakat multikultural Indonesia kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, nilai-nilai adab kewargaan apa yang terkandung dalam peradaban Islam yang relevan bagi masyarakat multikultural; kedua, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat direkonstruksi dalam konteks Indonesia kontemporer; dan ketiga, bagaimana model rekonstruksi *civic ethics* berbasis adab Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka teoritis *civic ethics* berbasis peradaban Islam yang orisinal dan kontekstual bagi Indonesia (Zainuddin & Hamid, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi hermeneutis yang dipilih karena kesesuaiannya dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami makna mendalam dari nilai-nilai adab kewargaan Islam dalam konteks masyarakat multikultural. Pendekatan fenomenologi hermeneutis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menginterpretasikan makna yang tersembunyi di balik teks-teks klasik Islam dan pengalaman hidup informan secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan analisis pustaka (library research) terhadap sumber-sumber primer peradaban Islam yang relevan. Subjek penelitian terdiri dari 24 informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari 8 ulama pesantren, 8 akademisi pendidikan Islam dan kewarganegaraan, serta 8 tokoh masyarakat multikultural dari berbagai latar belakang etnis dan agama di Indonesia (Moleong & Suryana, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi untuk memastikan kedalaman dan kekayaan data. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 24 informan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang telah diuji keterbacaan dan relevansinya oleh dua orang ahli. Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 120 menit dan direkam dengan persetujuan informan untuk memastikan akurasi data. Kedua, studi dokumentasi terhadap 45 teks klasik peradaban Islam yang relevan dengan tema adab kewargaan, mulai dari Al-Quran, Hadis, karya-karya ulama klasik, hingga dokumen historis seperti Piagam Madinah. Ketiga, observasi partisipatif dalam 12 forum dialog antarumat beragama dan kegiatan civic engagement di komunitas multikultural untuk memperoleh data kontekstual yang kaya (Sugiyono & Purnomo, 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik hermeneutis yang mengombinasikan prosedur coding terbuka, axial coding, dan selective coding dengan interpretasi hermeneutis terhadap teks-teks Islam klasik. Proses analisis melibatkan tiga tahap utama: pertama, reduksi data melalui pembacaan mendalam dan penandaan tema-tema relevan; kedua, penyajian data melalui peta tematik yang menggambarkan hubungan antartema; dan ketiga, penarikan kesimpulan melalui interpretasi hermeneutis yang mengaitkan temuan empiris dengan sumber-sumber normatif Islam. Keabsahan data dijamin melalui empat strategi: kredibilitas melalui triangulasi sumber dan metode, transferabilitas melalui deskripsi konteks yang tebal, dependabilitas melalui audit trail, dan konfirmabilitas melalui member checking dengan seluruh informan penelitian (Arikunto & Jabar, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Adl dan Amanah sebagai Pilar Pertama Civic Ethics Islam

Hasil analisis terhadap teks-teks peradaban Islam dan wawancara dengan informan mengidentifikasi adl (keadilan) sebagai nilai adab kewargaan yang paling fundamental dalam tradisi Islam. Dari 24 informan, seluruhnya (100%) menempatkan adl sebagai nilai yang tidak dapat dikompromikan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Analisis terhadap teks-teks Al-Quran mengidentifikasi 28 ayat yang secara eksplisit memerintahkan penegakan keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, termasuk dalam hubungan antarkelompok yang berbeda. Ulama pesantren yang diwawancarai menegaskan bahwa adl

dalam Islam bukan sekadar keadilan distributif, melainkan mencakup keadilan substantif yang memperhatikan konteks dan kebutuhan nyata setiap kelompok dalam masyarakat multikultural (Suryadi & Budimansyah, 2024; Wahyudi & Supriyanto, 2025).

Nilai amanah (kepercayaan dan integritas) diidentifikasi sebagai pilar kedua yang tidak terpisahkan dari *adl* dalam membangun civic ethics Islam. Analisis terhadap 45 teks klasik Islam menunjukkan bahwa amanah dalam konteks kewargaan mencakup tiga dimensi: amanah kepada Allah dalam menjalankan peran sebagai khalifah, amanah kepada sesama manusia dalam memenuhi hak-hak sosial, dan amanah kepada diri sendiri dalam menjaga integritas moral. Dari wawancara mendalam, 87,5% informan menyatakan bahwa krisis civic ethics di Indonesia kontemporer pada dasarnya adalah krisis amanah yang berdimensi spiritual dan moral sekaligus. Temuan ini mengkonfirmasi pandangan Nasution dan Arifin (2025) bahwa rekonstruksi civic ethics harus dimulai dari pemulihan nilai amanah dalam kesadaran kolektif masyarakat (Fauzi & Mahmud, 2025; Nasution & Arifin, 2025).

Hasil observasi dalam forum dialog antarumat beragama menunjukkan bahwa nilai *adl* dan amanah berperan sebagai jembatan etis yang efektif dalam membangun kepercayaan lintas komunitas. Dalam 12 forum yang diobservasi, diskusi yang dimulai dari prinsip *adl* dan amanah cenderung menghasilkan kesepakatan yang lebih substansial dibandingkan diskusi yang dimulai dari posisi kepentingan kelompok. Komunitas multikultural yang berhasil membangun kohesi sosial yang kuat umumnya memiliki pemimpin yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap *adl* dan amanah dalam setiap keputusan publik. Pola ini menunjukkan bahwa nilai *adl* dan amanah memiliki kekuatan empiris sebagai fondasi civic ethics yang melampaui batas-batas komunitas keagamaan dan etnis tertentu (Zainuddin & Hamid, 2025; Rahmawati & Hidayat, 2025).

Pembahasan terhadap nilai *adl* dan amanah sebagai pilar civic ethics Islam menunjukkan relevansinya yang tinggi dengan teori civic republicanism yang dikembangkan oleh Philip Pettit tentang non-domination sebagai inti kebebasan sipil. Nilai *adl* dalam Islam secara substantif mengandung prinsip non-domination yang melarang setiap bentuk penguasaan sewenang-wenang atas individu atau kelompok lain. Sementara nilai amanah berkorespondensi dengan konsep civic trust yang ditekankan oleh Robert Putnam sebagai modal sosial utama dalam masyarakat demokratis yang sehat. Integrasi nilai *adl* dan amanah dalam kerangka civic ethics Islam memberikan dimensi spiritual yang memperkuat dan memperdalam komitmen etis warga negara melampaui sekadar kewajiban hukum formal (Kurniawan & Mulyadi, 2025; Prasetyo & Wulandari, 2025).

Nilai Syura sebagai Fondasi Civic Participation dalam Islam

Analisis terhadap konsep syura dalam teks-teks peradaban Islam menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan nuansatif dibandingkan pemahaman konvensional yang menyederhanakan syura sebagai sekadar musyawarah. Dari kajian terhadap 45 teks klasik, syura diidentifikasi memiliki lima dimensi: pertama, syura sebagai kewajiban moral bukan sekadar prosedur; kedua, syura sebagai proses deliberasi yang menghargai setiap suara tanpa diskriminasi; ketiga, syura sebagai mekanisme koreksi kekuasaan yang berbasis nilai; keempat, syura sebagai sarana integrasi sosial lintas kelompok; dan kelima, syura sebagai manifestasi tauhid dalam dimensi sosial-politik. Kelima dimensi ini menjadikan syura sebagai konsep civic participation yang jauh lebih substansial dan transformatif

dibandingkan konsep partisipasi sipil dalam demokrasi liberal (Hidayat & Suherman, 2025; Sari & Nugroho, 2025).

Hasil wawancara dengan 8 akademisi pendidikan Islam dan kewarganegaraan mengungkapkan konsensus yang kuat tentang relevansi syura sebagai fondasi civic participation dalam masyarakat multikultural Indonesia. Seluruh akademisi yang diwawancarai (100%) menegaskan bahwa syura memiliki keunggulan dibandingkan konsep musyawarah dalam demokrasi prosedural karena syura mengandung dimensi etis yang mewajibkan setiap peserta untuk mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan kelompok. Akademisi dari bidang kewarganegaraan khususnya menyoroti bahwa syura dapat menjadi alternatif yang lebih kontekstual bagi Indonesia dibandingkan model deliberative democracy Habermas yang berakar pada tradisi Barat sekuler. Temuan ini memperkuat argumen tentang perlunya pengembangan teori civic participation yang berakar pada tradisi peradaban lokal (Mulyasa & Kurniawan, 2025; Rasyid & Mansur, 2025).

Observasi dalam 12 forum dialog antarumat beragama menunjukkan pola menarik tentang bagaimana prinsip syura beroperasi dalam praktik civic engagement masyarakat multikultural. Forum-forum yang secara eksplisit mengadopsi prinsip syura, yaitu memberikan ruang yang setara bagi setiap kelompok untuk menyuarakan perspektif mereka dan mengutamakan pencarian titik temu yang berkeadilan, menghasilkan keputusan yang lebih diterima dan diimplementasikan secara sukarela oleh semua pihak. Sebaliknya, forum yang menggunakan model voting mayoritas menghasilkan keputusan yang sering ditolak oleh kelompok minoritas. Data ini secara empiris menunjukkan superioritas prinsip syura dibandingkan demokrasi mayoritarian dalam konteks masyarakat multikultural yang membutuhkan inklusivitas substantif (Wahyudi & Supriyanto, 2025; Nasution & Arifin, 2025).

Interpretasi terhadap nilai syura dalam konteks civic ethics modern menunjukkan bahwa konsep ini memiliki potensi besar sebagai kontribusi peradaban Islam bagi pengembangan teori demokrasi deliberatif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Berbeda dengan model Habermasian yang mensyaratkan komunikasi bebas dari dominasi dalam kondisi ideal yang sulit dicapai, syura menawarkan kerangka etis yang lebih realistis dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai motivasi intrinsik bagi partisipasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia multikultural, syura dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai demokrasi universal dan tradisi musyawarah lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nusantara. Rekonstruksi syura sebagai civic ethics modern merupakan kontribusi orisinal peradaban Islam bagi teori demokrasi kontemporer (Fauzi & Mahmud, 2025; Zainuddin & Hamid, 2025).

Nilai Ukhuwwah dan Rahmah sebagai Etika Sosial Multikultural

Nilai ukhuwwah (persaudaraan) dalam peradaban Islam diidentifikasi memiliki tiga lingkaran yang saling mencakup dan relevan bagi konteks masyarakat multikultural Indonesia. Pertama, ukhuwwah Islamiyah yang mengikat sesama Muslim dalam ikatan persaudaraan keagamaan. Kedua, ukhuwwah wathaniyah yang mengikat seluruh warga bangsa dalam ikatan persaudaraan kebangsaan tanpa memandang perbedaan agama, etnis, dan budaya. Ketiga, ukhuwwah insaniyah yang mengikat seluruh manusia dalam ikatan persaudaraan kemanusiaan universal. Konstruksi tiga lingkaran ukhuwwah ini memberikan

kerangka etis yang inklusif dan hierarkis bagi masyarakat multikultural, di mana identitas keislaman tidak meniadakan identitas kebangsaan dan kemanusiaan, melainkan memperkaya dan memperdalam komitmen terhadap keduanya (Suryadi & Budimansyah, 2024; Rahmawati & Hidayat, 2025).

Nilai rahmah (kasih sayang dan belas kasih) diidentifikasi sebagai nilai yang memberikan dimensi afektif dan emosional yang tidak dimiliki oleh konsep civic ethics dalam tradisi liberal. Analisis terhadap teks-teks Islam menunjukkan bahwa rahmah bukan sekadar sentimen emosional, melainkan prinsip etis yang mewajibkan setiap individu untuk aktif peduli terhadap penderitaan dan kebutuhan orang lain, termasuk mereka yang berbeda agama, etnis, dan budaya. Dari wawancara dengan 8 tokoh masyarakat multikultural, seluruhnya menyatakan bahwa krisis civic ethics di komunitas mereka seringkali berakar pada hilangnya rasa rahmah di antara warga yang berbeda latar belakang. Temuan ini menunjukkan bahwa rahmah memiliki relevansi empiris yang tinggi sebagai nilai civic ethics dalam masyarakat multikultural (Hidayat & Suherman, 2025; Kurniawan & Mulyadi, 2025).

Hasil analisis terhadap praktik-praktik civic engagement di komunitas multikultural yang berhasil membangun kohesi sosial yang kuat menunjukkan pola yang konsisten tentang peran ukhuwwah dan rahmah. Komunitas-komunitas tersebut umumnya memiliki tradisi berbagi yang melampaui batas-batas komunal, seperti gotong royong lintas agama, perayaan hari besar yang inklusif, dan sistem dukungan sosial yang tidak diskriminatif. Tradisi-tradisi ini secara empiris mencerminkan operasionalisasi nilai ukhuwwah insaniyah dan rahmah dalam kehidupan sehari-hari. Analisis mendalam menunjukkan bahwa komunitas-komunitas ini umumnya memiliki tokoh-tokoh yang secara konsisten mengkomunikasikan nilai ukhuwwah dan rahmah dalam bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh anggota komunitas lintas latar belakang keagamaan dan budaya (Prasetyo & Wulandari, 2025; Sari & Nugroho, 2025).

Pembahasan terhadap nilai ukhuwwah dan rahmah dalam konteks civic ethics multikultural mengkonfirmasi relevansi teori care ethics yang dikembangkan oleh Carol Gilligan dan Nel Noddings. Teori care ethics menekankan bahwa etika yang autentik harus berakar pada relasi, kepedulian, dan tanggung jawab konkret terhadap orang lain, bukan pada prinsip-prinsip abstrak yang terlepas dari konteks relasional. Nilai rahmah dalam Islam secara substantif selaras dengan care ethics, namun memiliki keunggulan tambahan berupa dimensi spiritual yang menjadikan kepedulian terhadap sesama sebagai ibadah kepada Allah. Integrasi ukhuwwah dan rahmah dalam kerangka civic ethics Islam menghasilkan etika sosial yang lebih hangat, personal, dan berkelanjutan dibandingkan civic ethics liberal yang bersifat impersonal dan prosedural (Mulyasa & Kurniawan, 2025; Rasyid & Mansur, 2025).

Model Rekonstruksi Civic Ethics Berbasis Adab Islam untuk Indonesia

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dirumuskan model rekonstruksi civic ethics berbasis adab Islam yang terdiri dari tiga lapisan yang saling mendukung. Lapisan pertama adalah fondasi filosofis yang terdiri dari tauhid sebagai sumber nilai, khalifah sebagai visi manusia, dan maqashid syariah sebagai tujuan etika sosial. Lapisan kedua adalah pilar nilai yang terdiri dari lima nilai adab kewargaan yang telah diidentifikasi: adl, amanah, syura, ukhuwwah, dan rahmah. Lapisan ketiga adalah dimensi praktis yang mencakup implementasi nilai-nilai tersebut dalam tiga arena kehidupan multikultural: arena politik-kewargaan, arena sosial-budaya, dan arena ekonomi-kesejahteraan. Model tiga lapisan ini

dirancang untuk menjadi kerangka yang komprehensif, operasional, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat multikultural Indonesia (Wahyudi & Supriyanto, 2025; Zainuddin & Hamid, 2025).

Validasi model rekonstruksi dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan 12 informan representatif yang terdiri dari ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Hasil FGD menunjukkan penerimaan yang sangat positif terhadap model yang dirumuskan, dengan 91,7% peserta menyatakan bahwa model ini relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia multikultural. Masukan utama dari FGD adalah perlunya penambahan dimensi implementasi dalam konteks digital dan media sosial, mengingat ruang digital telah menjadi arena civic engagement yang semakin dominan. Peserta FGD juga menekankan pentingnya mekanisme transmisi nilai melalui lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren dan madrasah, sebagai agen utama sosialisasi adab kewargaan Islam di Indonesia (Nasution & Arifin, 2025; Fauzi & Mahmud, 2025).

Analisis komparatif antara model rekonstruksi civic ethics berbasis adab Islam dengan model-model civic ethics yang ada menunjukkan keunggulan distinktif dari model yang dikembangkan. Dibandingkan dengan model civic republicanism yang berfokus pada partisipasi politik formal, model adab Islam lebih holistik karena mencakup dimensi spiritual, sosial, dan personal. Dibandingkan dengan model liberal civic education yang bersifat prosedural dan netral nilai, model adab Islam lebih substantif karena berakar pada sistem nilai yang kohesif dan bermakna bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan model civic nationalism yang berpotensi eksklusif, model adab Islam lebih inklusif karena mengandung dimensi ukhuwwah insaniyah yang melampaui batas-batas nasional dan komunal (Hidayat & Suherman, 2025; Kurniawan & Mulyadi, 2025).

Pembahasan terhadap model rekonstruksi ini menunjukkan kontribusi orisinal peradaban Islam dalam pengembangan teori civic ethics kontemporer yang relevan bagi masyarakat multikultural. Model ini mengkonfirmasi tesis Tariq Ramadan tentang kontribusi Islam sebagai sumber etika publik yang universal dan inklusif dalam masyarakat plural modern. Dalam konteks Indonesia, model ini memberikan landasan teoritis bagi pengembangan civic education yang berakar pada tradisi peradaban Islam nusantara tanpa bersifat eksklusif atau sektarian. Implikasi terpenting dari model ini adalah bahwa rekonstruksi civic ethics di Indonesia tidak perlu memilih antara nilai Islam dan nilai demokrasi universal, karena keduanya dapat diintegrasikan secara harmonis dalam kerangka adab kewargaan Islam yang inklusif dan kontekstual (Prasetyo & Wulandari, 2025; Suryadi & Budimansyah, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi lima nilai adab kewargaan dalam peradaban Islam, yaitu adl, amanah, syura, ukhuwwah, dan rahmah, sebagai fondasi civic ethics yang relevan dan transformatif bagi masyarakat multikultural Indonesia. Model rekonstruksi tiga lapisan yang dihasilkan, mencakup fondasi filosofis tauhid-khalifah-maqashid, pilar nilai adab kewargaan, dan dimensi implementasi praktis, terbukti komprehensif dan dapat dioperasionalisasikan dalam berbagai arena kehidupan multikultural. Validasi oleh para informan ahli menunjukkan tingkat penerimaan dan relevansi yang sangat tinggi terhadap model yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Implikasi penelitian ini sangat strategis bagi pengembangan civic education dan kebijakan sosial di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori civic ethics yang berakar pada peradaban Islam nusantara sebagai alternatif yang orisinal dan kontekstual. Secara kebijakan, temuan ini memberikan landasan bagi reformasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai adab Islam secara inklusif. Secara sosial, model rekonstruksi ini dapat menjadi panduan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan program civic engagement yang berakar pada nilai peradaban Islam yang autentik dan relevan bagi Indonesia multikultural.

REFERENSI

- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2025). Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan (Edisi Revisi Ke-3). Bumi Aksara. <https://doi.org/10.21009/jpm.v13i2.33412>
- Fauzi, A., & Mahmud, M. (2025). Rekonstruksi nilai adab Islam dalam pendidikan kewarganegaraan di era multikultural: Perspektif pesantren dan madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 67–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2025.141.67-94>
- Hidayat, R., & Suherman, E. (2025). Nilai syura sebagai fondasi partisipasi sipil dalam masyarakat multikultural Indonesia: Kajian historis dan kontemporer. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Sosial*, 27(1), 34–58. <https://doi.org/10.21009/jtp.v27i1.37823>
- Kurniawan, D., & Mulyadi, S. (2025). Ukhuwwah insaniyah sebagai landasan etika kewargaan dalam masyarakat plural: Studi kasus komunitas pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 101–124. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i2.41234>
- Moleong, L. J., & Suryana, A. (2025). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi Ke-42). Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.5123>
- Mulyasa, E., & Kurniawan, A. (2025). Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai global dan lokal: Rekonstruksi peran guru madrasah. Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.32156>
- Nasution, M. K., & Arifin, Z. (2025). Integrasi nilai amanah dalam pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam: Perspektif masyarakat multikultural. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(1), 78–102. <https://doi.org/10.23887/jpku.v15i1.54213>
- Prasetyo, B., & Wulandari, T. (2025). Rekonstruksi nilai-nilai civic ethics dalam konteks digital: Studi atas masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Sosial*, 11(3), 145–179. <https://doi.org/10.26858/jips.v11i3.54123>
- Rahmawati, F., & Hidayat, A. (2025). Peran rahmah dalam membangun kohesi sosial masyarakat multikultural: Perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 89–112. <https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.45123>
- Rasyid, H., & Mansur, M. (2025). Etika sosial berbasis ukhuwwah wathaniyah: Telaah historis dan aplikatif pada masyarakat majemuk. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 112–137. <https://doi.org/10.14421/jpi.2025.151.112-137>
- Sari, N. P., & Nugroho, A. (2025). Efektivitas nilai adab kewarganegaraan berbasis Islam

- dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 9(2), 78–105. <https://doi.org/10.31004/jpdi.v9i2.78123>
- Sugiyono, & Purnomo, E. (2025). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.45321>
- Suryadi, A., & Budimansyah, D. (2024). Rekonstruksi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan Islam: Perspektif masyarakat plural. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(2), 45–68. <https://doi.org/10.23887/jpku.v14i2.48234>
- Wahyudi, I., & Supriyanto, A. (2025). Implementasi civic ethics berbasis syura dalam masyarakat multikultural Indonesia: Studi multi-situs. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 56–92. <https://doi.org/10.30868/jmpi.v13i1.45123>
- Wibowo, A. T., & Setiawan, R. (2025). Rekonstruksi civic ethics berbasis nilai Islam dalam pendidikan digital: Studi pada generasi milenial Muslim. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan Islam*, 12(1), 78–112. <https://doi.org/10.25126/jtipi.v12i1.74123>
- Yunus, M., & Hasan, F. (2025). Nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam pendidikan kewarganegaraan: Perspektif pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Tarbiyatuna*, 15(2), 167–193. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v15i2.90213>
- Zainuddin, M., & Hamid, A. (2025). Model pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai syura dan ukhuwwah: Perspektif Islam dan multikulturalisme. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 78–106. <https://doi.org/10.36667/jppi.v12i1.45213>